



**PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR : 12 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2024**

**DIUNDANGKAN: 14 OKTOBER 2024
OLEH YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU**

PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap regulasi dan tradisi akademik yang ada, maka perlu dilakukan amandemen pada Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Baubau;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Baubau Tahun 2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6 Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan Nasional Baubau sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962; dan
- 7 Statuta Politeknik Baubau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN YAYASAN NO 12 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK BAUBAU TAHUN 2024

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Baubau yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Politeknik merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Nasional Baubau.
- (2) Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Kesehatan Nasional Baubau.

Pasal 2

Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Politeknik memiliki organ pokok yang terdiri atas:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Senat;
- c. Pimpinan Politeknik;
- d. Satuan Pengawas Internal;
- e. Jurusan dan/atau Program Studi;
- f. Pusat-Pusat;
- g. Pelaksana Administrasi; Bagian dan Layanan;
- h. Penunjang; Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Bagian Kedua Dewan Penyantun

Pasal 4

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan Politeknik;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Bagian Ketiga Senat

Pasal 5

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Politeknik;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta.

Bagian Keempat
Pimpinan Politeknik

Pasal 6

Pimpinan Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi manajerial secara akademik dan non-akademik dalam pengelolaan Politeknik;

Pasal 7

Pimpinan Politeknik sebagai organ pengelola terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur

Paragraf 1
Direktur

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan industri, dunia usaha, dunia kerja, masyarakat serta lingkungan sekitar.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
 - b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
 - e. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan industri, dunia usaha, dunia kerja, masyarakat serta lingkungan sekitar; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur diatur dalam Statuta.

Paragraf 2
Wakil Direktur

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama;
- (4) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, administrasi umum, dan keuangan;

- (5) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni;
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur diatur dalam Statuta.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta.

Bagian Keenam
Jurusan

Pasal 12

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Jurusan diatur dalam Statuta.

Pasal 13

Jurusan mempunyai tugas mengkoordinir dan melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung.

Pasal 14

Organ jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Program Studi;
- c. Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Program Studi

Pasal 15

- (1) Program studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi;
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur menunjuk Ketua Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris Program Studi;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi diatur dalam Statuta.

Paragraf 2
Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 16

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan perangkat penunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi program studi;
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Laboratorium/Bengkel/Studio terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab; dan
 - b. Laboran
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Penanggung Jawab Laboratorium/Bengkel/Studio diatur dalam Statuta.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terhimpun dalam 1 (satu) unit kerja jurusan/program studi;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk pada unit kerja diluar jurusan/program studi sebagai kelompok yang terdiri dari berbagai bidang ilmu;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja;

Bagian Ketujuh
Pusat-Pusat

Pasal 18

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah unsur pelaksana dan penunjang akademik di bawah Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta Kerjasama, pemasaran, dan pelayanan informasi kerja;
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktorat;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat diatur dalam Statuta.

Pasal 19

Pusat terdiri atas :

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Pusat Penjaminan Mutu;
- c. Pusat Kerjasama, Pemasaran, dan Informasi Kerja.

Paragraf 1
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada industri, dunia usaha, dunia kerja, pemerintah, dan masyarakat;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 22

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Staf administrasi

Paragraf 2
Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 23

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. peningkatan dan pengembangan standar mutu akademik;
- c. pengembangan kebijakan dan perangkat penjaminan mutu akademik;
- d. mengorganisir pelaksanaan akreditasi institusi;
- e. pendampingan dan asistensi untuk akreditasi program studi;
- f. koordinasi untuk penguatan program penjaminan mutu akademik di tingkat jurusan dan program studi;

- g. monitoring dan evaluasi mutu akademik internal secara periodik;
- h. mengorganisir persiapan dan pelaksanaan akreditasi internasional dan global;
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 25

Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Staf administrasi

Paragraf 3

Pusat Kerjasama, Pemasaran, dan Informasi Kerja

Pasal 26

Pusat Kerjasama, Pemasaran, dan Informasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kerjasama, pemasaran, penerimaan dan seleksi mahasiswa baru, pelatihan kerja, penyaluran kerja, mengelola potensi karir, serta menyediakan layanan informasi kerja bagi alumni.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Kerjasama, Pemasaran, dan Informasi Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. sosialisasi dan publikasi kerjasama, pemasaran institusi, dan peluang kerja;
- c. pelaksanaan kerjasama akademik dan non akademik
- d. pelaksanaan kerjasama dalam rekrutmen mahasiswa baru maupun penempatan kerja;
- e. penjurusan pada industri dan dunia usaha untuk magang mahasiswa dan alumni;
- f. menyelenggarakan promosi/sosialisasi/edukasi dan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- g. melakukan analisis pasar dan pembukaan pangsa pasar dalam penerimaan mahasiswa baru;
- h. pelaksanaan bursa kerja;
- i. koordinasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- j. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 28

Pusat Kerjasama, Pemasaran, dan Informasi Kerja terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Staf administrasi

Bagian Kedelapan
Pelaksana Administrasi atau Bagian

Pasal 29

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Politeknik;
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Bagian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian diatur dalam Statuta.

Pasal 30

- (1) Bagian di Politeknik terdiri atas: Bagian Layanan Akademik dan Umum;
- (2) Jumlah Bagian disesuaikan dengan kebutuhan Politeknik;
- (3) Organ Bagian meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Layanan akademik dan umum;
 - c. Layanan keuangan;
 - d. Administrator yang bertugas pada unit layanan.

Paragraf 1

Layanan Akademik dan Umum

Pasal 31

Layanan Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, urusan ketatausahaan dan persuratan, hukum dan organisasi, tata laksana kepegawaian, kerumah tanggaan, urusan perencanaan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Layanan Akademik dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelayanan administrasi evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelayanan registrasi mahasiswa;
- d. pengelolaan statistik akademik;
- e. pelayanan administrasi pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
- f. pelayanan administrasi alumni, pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan persuratan berupa urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan perekaman/pemeliharaan dokumen;
- h. pelaksanaan urusan tata laksana kepegawaian berupa keprotokolan dan layanan pimpinan, urusan hukum dan organisasi, penyusunan formasi pengadaan pegawai, pengangkatan pegawai, kepangkatan pegawai, mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin pegawai, dan pemberhentian pegawai;

- i. pelaksanaan urusan hukum dan organisasi;
- j. pelaksanaan pengelolaan logistik kerumahtanggaan;
- k. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran berupa penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, serta penyusunan laporan pelaksanaannya;
- m. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Paragraf 2
Layanan Keuangan

Pasal 33

Layanan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c bertugas melaksanakan urusan keuangan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Layanan Keuangan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan keuangan berupa pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Bagian Kesembilan
Penunjang atau Unit Pelaksana Teknis

Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang akademik/sumber belajar di Politeknik.

Pasal 36

UPT terdiri atas :

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. UPT Aset.

Paragraf 1
UPT Perpustakaan

Pasal 37

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Perpustakaan diatur dalam Statuta.

Pasal 38

UPT Perpustakaan mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan perpustakaan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. penyusunan rencana kebutuhan bahan pustaka dan pemenuhannya;
- c. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- d. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- e. membina dan mengarahkan pustaka mini jurusan/program studi
- f. melaksanakan urusan tata usaha UPT.

Pasal 40

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Pustakawan.

Paragraf 2

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 41

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan unit pelaksana teknis dibidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dalam Statuta.

Pasal 42

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas mengelola, memberikan layanan, dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan jaringan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, komputerisasi, digital, dan virtual;
- c. pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat dan jaringan teknologi informasi, komunikasi, komputerisasi, digital, dan virtual;
- d. pengembangan kapasitas teknologi informasi, komunikasi, komputerisasi, digital, dan virtual;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 44

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Teknisi, operator, dan programmer.

Paragraf 3
UPT Aset

Pasal 45

- (1) UPT Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan asset, dan pengembangan usaha atau bisnis yang bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) UPT Aset dipimpin oleh Kepala;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Aset diatur dalam Statuta.

Pasal 46

UPT Aset mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pelaporan, dan penghapusan aset serta pengembangan bisnis di Politeknik.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, UPT Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. Pengadaan aset;
- c. pendataan aset;
- d. pemeliharaan aset dan sarana prasarana;
- e. pemberian layanan perbaikan dan perawatan aset dan sarana prasarana;
- f. penghapusan aset;
- g. pengembangan dan ekspansi bisnis dan wirausaha pada segmen yang menguntungkan;
- h. penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 48

UPT Aset terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Teknisi.

BAB III ESELONISASI

Pasal 49

Direktur, Wakil Direktur, Kepala SPI, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Penanggungjawab Laboratorium/Bengkel/Studio merupakan jabatan struktural bagi dosen.

Pasal 50

Kepala Bagian dan Kepala UPT adalah jabatan struktural bagi Tenaga Kependidikan yang eselon atau tingkatannya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi didalam lingkungan Politeknik maupun dengan instansi lain di luar Politeknik sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala secara akurat dan tepat pada waktunya;
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. menyusun began dan peta proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Politeknik;
 - g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, agenda kerja, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Politeknik; dan
 - h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas tata kelola yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 52

Wakil Direktur, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Penanggung Jawab Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala UPT, dan Kepala Bagian diwajibkan menyampaikan laporan setiap akhir tahun akademik kepada Direktur melalui Kepala SPI sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ditetapkan melalui Peraturan Yayasan.

Pasal 54

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di Politeknik dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Semua tugas dan fungsi yang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Politeknik disesuaikan dengan Peraturan Yayasan ini.
- (2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Politeknik wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Badan Yayasan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Baubau yang telah ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap civitas mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

Ditetapkan di Baubau

14 Oktober 2024

YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
KETUA,



MUH. RISAL TAWIL